

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian pada hakekatnya belum bejalan maksimal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih terbilang rendah sehingga menyebabkan masih sering terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang dilakukan oleh anggota Polri. Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik sendiri dirasa belum menyeluruh. Sidang komisi etik cenderung bagai dua mata pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Objektivitas dalam menghukum berdasarkan kode etik yang berlaku masih rendah apabila melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kode Etik kepolisian telah berfungsi dan belum maksimal dalam menetralsir pelanggaran yang terjadi melalui sidang komisi etik juga kurang optimal dalam mencegah penyalahgunaan wewenang mengingat banyak sekali penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota polri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri yang belum memunculkan efek jera bagi personel Polri lainnya. Faktor-faktor yang cenderung mendominasi masih banyaknya pelanggaran terhadap kode etik antara lain faktor ekonomi meliputi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi dalam melaksanakan tugas dan faktor psikologi yang meliputi gaya hidup dan hobi anggota polri yang memancing

mereka untuk berperilaku diluar kode etik mereka. Kode Etik yang telah berfungsi secara terstruktur melalui pengawasan internal dan eksternal akan lebih berfungsi apabila disandingkan dengan peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Mental, dan Perbaikan Kesejahteraan Hidup anggota Polri.

B. Saran

Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah seharusnya mempercepat reformasi mereka dengan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang selalu menjadi penyebab hilangnya keadilan dinegara ini. Polisi yang bersih akan menciptakan keadilan yang diinginkan masyarakat. Polri sudah seharusnya bertindak objektif terhadap setiap pelanggaran dan tidak takut pada siapapun termasuk atasan atau purnawirawan jenderal atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan sanksi atas terjadinya pelanggaran kode etik kepolisian. Peningkatan Kualitas SDM mulai saat perekrutan juga sangat berpengaruh akan berkurangnya pelanggaran kode etik dengan demikian kode etik akan tetap difungsikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab secara moral. Pemerintah juga seharusnya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan anggota kepolisian agar mencegah terjadinya keinginan-keinginan untuk memperkaya diri sendiri, dan disini mental juga berpengaruh agar anggota polri sebaiknya tidak memiliki niat untuk memperkaya diri dan hanya mengingat tugas pokoknya yaitu kamtibmas, public service, dan law enforcement. Anggota Polri yang hidupnya sejahtera dan mentalnya kuat akan menjadi tulang punggung penegakan hukum di Indonesia. Peningkatan kualitas SDM rasanya perlu ditingkatkan oleh Lembaga

Polri sendiri semenjak dilakukannya terhadap anggota Polri tersebut. Anggota kepolisian memegang peranan yang teramat penting karena tugas pokoknya yang menyangkut stabilitas negara yaitu keamanan dalam negeri yang impactnya sangat meluas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anggota kepolisian hendaknya mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi mereka yaitu etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat agar ditanamkan dalam hati mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, cetakan revisi, 2002

Koesparmono Irsan, *Jurnal Polisi Indonesia, Polri Mandiri dan Kebudayaannya*, Tahun 2, April 2000-September 2000

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Nuh Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta, 2011

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta 2010

Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, 2006

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website:

<http://www.google.co.id/#hl=id&q=peran+kode+etik&start=10&sa=N&fp=19092503560bfe6e>

http://74.125.153.132/search?q=chace:NCHLLqNWQrsJ:kuliah.+Inf.+Uajy.+Ac.+Id/file.+Php/128/bahan_kuliah/KODE_ETIK.Ppt+peran+kode+etik&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id

<http://e31.blogspot.com/2011/10/makalah-kode-etik-profesi.html>.

<http://anggara.org/2006/06/10dimensi-moral-profesi-dan-bantuan-hukum>.

<http://r324.wordpress.com/2011/011/14/Polisi>

<http://sevli074.wordpress.com.2011/011/12/tugas-makalah-tentang-pentingnya-kode-etik-profesi>

<http://riezqa075.blogspot.com/2011/11/10kode-etik-profesi.html>

<http://sev074.wordpress.com/2009/09/11/tugas-2makalah-tentang-pentingnya-kode-etik-profesi>

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaonline.com/11/11/2011